



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA **JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2021 NOMOR 816/-1.713.1

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA **TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Jabatan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Alamat Kantor

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta

Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. a. Nama

: H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.

Jabatan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

b. Nama

: H. Mohamad Taufik

Jabatan

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

c. Nama

: H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A.

Jabatan

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

d. Nama

: H. Misan Samsuri, S.E.

Jabatan

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

e. Nama

: Hi. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc.

Jabatan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Perubahan yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 14 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN. Ph.D.

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. MOHAMAD TAUFIK

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, LC., M.A.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc.

DAFTAR ISI

DAFTAR	ISI	i
DAFTAR	TABEL	iii
DAFTAR	GAMBAR	iv
BAB I PE	NDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	4
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	5
BAB II KI	ERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.1.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021	8
2.1.2	Laju Inflasi	10
2.1.3	PDRB Per Kapita	8
2.1.4	Indeks Gini	11
2.1.5	Tingkat Kemiskinan	13
2.1.6	Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021	14
2.1.6.1	Kondisi 2021	14
2.1.6.2	Proyeksi Tahun 2021 s.d 2023	16
2.2	Arah kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III A	SUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN	
BELANJA		22
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	22
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	23
3.2.1	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2021	23
3.2.2	Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021	24
3.2.3	Nilai Tukar Tahun 2021	25

3.2.4	Lain-Lain Asumsi	26
BAB IV I	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksik	an
		28
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah	
	(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	33
BAB V K	EBIJAKAN BELANJA DAERAH	37
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan BelanjaBelanja	37
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dar	l
	Belanja Tidak Terduga	37
BAB VI I	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	44
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	49
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	51
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah	51
7.1.1	Strategi Pencapaian Pendapatan	51
7.1.2	Strategi Pencapaian Belanja Daerah	54
7.1.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	56
7.2	Ringkasan RAPBD P 2021	57
BAB VIII	PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta (Sisi Penggunaan)	15
Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (Lapangan Usaha)	16
Tabel 2.3 Perbandingan Asumsi Ekonomi Makro antara Dokumen RKPD Penetapar	ı dan
Perubahan RKPD 2021	20
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional	22
Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta (Sisi Pengunanaa)	23
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (Lapangan Usaha)	24
Tabel 3.4 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2021	27
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta T	ahun
2018 s.d Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)	32
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2021	33
Tabel 4.3 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	35
Tabel 5.1 Pergeseran/Refocussing mendahului Perubahan APBD TA. 2021	40
Tabel 5.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	41
Tabel 5.3 Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021	42
Tabel 6.1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2021	50
Tabel 7.1 Ringkasan Struktur Perubahan APBD TA 2021	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta	9
Gambar 2.2 Nilai PDRB Perkapita DKI Jakarta Tahun 2015 s.d 2020	10
Gambar 2.3 Tren Inflasi Tahun (<i>yoy</i>) DKI Jakarta	11
Gambar 2.4 Indeks Gini DKI Jakarta dan Nasional 2015-2020	12
Gambar 2.5 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk DKI Jakarta 2015 – 2020	13
Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2017-20	21
	13
Gambar 2.7 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2021-2023	17
Gambar 2.8 Trend Pertumbuhan Inflasi Jakarta Tahun 2021–2023	19
Gambar 2.9 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta	20
Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi Jakarta dan Nasional (2019 – 2021)	25

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 disusun ditengah pandemi Covid-19 melanda hampir sebagian besar negara – negara di dunia, termasuk Indonesia. Jakarta sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan pusat bisnis tentu saja tidak luput dari pengaruh pandemi ini dan menjadi salah satu provinsi dengan status "zona merah".

Dampak pademi Covid-19 terhadap Jakarta dapat dilihat dari terkontraksinya perekonomian, meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan strategi baru dalam rangka pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Modifikasi tema pembangunan tahunan dan realokasi kebijakan serta peninjauan kembali target-target pembangunan menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar pemulihan ekonomi maupun kehidupan masyarakat DKI Jakarta bisa berjalan lebih cepat. Dengan mengusung tema pembangunan "Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan dengan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat" diharapkan pembangunan Jakarta pada Tahun 2021 dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik pasca pandemi.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

- 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4. keadaan darurat; dan/atau
- 5. keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan LRA semester pertama Tahun 2021, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian.

Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS antara lain:

- 1. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah:
 - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan; dan
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
- 2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
- 3. Terkait dengan SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI.

4. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2021 pada Perubahan APBD Tahun 2021.

Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan Perubahan KUA adalah:

- 1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
- 3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Dengan demikian diharapkan Perubahan KUA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 tersusun, sesuai tabel 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2021, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Kepala Daerah menyusun Rancangan Perubahan KUA-PPAS berdasar Kepala Daerah TAPD melaporkan Rancangan Perubaha Perubahan RKPD 2021 Rancangan Perubahan KUA-PPAS ke Kepala Perubahan RKPD dibantu KUA-PPAS ke DPRD pertengahan Bulan Juli Kepala Daerah Pemhahasan TAPD Perubahan menerbitkan Pedoman Penyusunan Perubahan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2022 bersama Badan Anggarar RKA SKPD/LIKPD DPRD RKA SKPD/LIKPD Perubahan Perubahan Diserahkan ke PPKD RAPBD 2021 APBD 2021

GAMBAR 1.1 Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2021

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bertujuan :

- Sebagai pedoman perubahan kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- 2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;

- 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021:
- 4. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2021.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 berpedoman pada beberapa paraturan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
- 26. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- 28. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
- 29. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
- 30. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
- 31. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
- 32. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2021, yang memiliki tema "Memacu Pertumbuhan Berkualitas melalui Penanganan Covid-19 untuk Menjaga Stabilitas Jaring Pengaman Sosial". Selain itu, kebijakan perekonomian DKI Jakarta juga mengacu pada tahapan perencanaan tahunan diarahkan untuk fokus pada penanganan Covid-19 melalui 3 sektor yang terkait dengan penanganan Covid-19, diantaranya: penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Kebijakan perekonomian DKI Jakarta bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, asumsi perekonomian DKI Jakarta Tahun 2021 memperhitungkan pula hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional.

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.


2.1.2 PDRB

PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu Daerah dalam suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang/jasa serta sebagai alat kontrol dalam menentukan kebijakan

pembangunan 1. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, Pada umumnya, laju pertumbuhan PDRB dari Tahun 2015 hingga triwulan IV Tahun 2020 mengalami tren yang menurun, namun pada triwulan II Tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu dari -3,82 persen menjadi 10,91 persen pada Triwulan II Tahun 2021 (yoy). Demikian pula dengan laju pertumbuhan pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar -11,49 persen menjadi 0,08 persen pada Triwulan II Tahun 2021 (q to q). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jakarta Semester I Tahun 2021 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebanyak 4,10 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

2.1.2.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat 2 (dua) jenis PDRB per kapita, PDRB per kapita ADHB dan PDRB per kapita ADHK. PDRB per kapita ADHB digunakan untuk melihat nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Sedangkan PDRB per kapita ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Daerah.



Gambar 2.2 Nilai PDRB Perkapita DKI Jakarta Tahun 2015 s.d 2020

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pada Tahun 2015 nilai PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp195,43 juta. Angka ini terus meningkat hingga Tahun 2020 menjadi Rp 260,44 juta. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku memiliki tren selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Nilai inflasi digunakan, salah satunya untuk penentuan target inflasi (Inflation targetting) dan indeksasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah (*Budget indexation*). Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI Jakarta sampai dengan Agustus Tahun 2021 adalah sebesar 1,21 persen (*yoy*). Ke depan, seiring

dengan perkiraan membaiknya perekonomian Jakarta, inflasi diperkirakan akan meningkat pula. Konsistensi dan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat), TPID dan forum-forum yang ada akan terus dipertahankan agar inflasi Jakarta tetap terkendali dan mendukung tercapainya sasaran inflasi Nasional sebesar 1,59 persen, sebagaimana tersaji pada gambar 2.3

4 3.5 3 2,5 2 1,5 0.5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DKI Jakarta Nasional


Gambar 2.3 Tren Inflasi Tahun (yoy) DKI Jakarta

Sumber: BPS, 2021

2.1.4 Indeks Gini

Koefisien atau indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Sehingga, semakin besar nilai gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan kelas pengeluaran 4.

Gambar 2.4 Indeks Gini DKI Jakarta dan Nasional 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2020

Gambar 2.4 memperlihatkan tren Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren Indeks Gini DKI Jakarta dari Tahun 2015-2019 cenderung menurun dan stabil diangka 0,39 pada Tahun 2019 yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 0,4. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta. Selain koefisien gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan WB. Kategori ketimpangan WB ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi; Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah; dan Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. Untuk melihat secara lebih lengkap mengenai persentase pendapatan kelompok penduduk di DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.


48.18 47.65 46.81 46.61 50 36.28 36.28 36.0**3** 36.09 35.7**3** 40 35.1 30 16.0 16.0 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40% Rendah ■40% Sedang 20% Tinggi

Gambar 2.5 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk DKI Jakarta 2015 – 2020

Sumber: BPS, 2020

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin (*Headcount Index*/P0) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Headcount Index ini merupakan indikator makro Daerah yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yang dilihat dari sisi ekonomi dengan menggunakan indikator kesejahteraan.



Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: BPS, September 2017 - September 2020

Hal ini menunjukkan terjadinya shifting penduduk yang sebelumnya masuk dalam kategori rentan miskin ke dalam kategori penduduk miskin, sebagai dampak dari kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2017–2021 tren persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung menurun walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode tersebut. Namun, pada Tahun 2021, persentase penduduk miskin DKI Jakarta melonjak naik dari 4,69 persen menjadi 4,72 persen pada Maret 2021. Artinya, penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah 5,1 ribu penduduk sehingga jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2021 ialah 501,92 persen. Namun, pertambahan tersebut tidak lebih tinggi dari kenaikan pada periode sebelumnya (0,16 persen).

2.1.6 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021

2.1.6.1 Kondisi 2021

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian Nasional. pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II Tahun 2021 mengalami perbaikan hingga dua digit yaitu sebesar 10.91 persen. Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II Tahun 2021 didorong oleh perayaan Idul Fitri dan kenaikan pendapatan masyarakat akibat dari pemberian THR dan gaji ke-13 mendorong aggregate demand bergerak naik. Ditambah lagi, pelonggaran kegiatan berusaha secara terbatas menstimulasi pemulihan ekonomi. Pada sisi lain, keadaan perekonomian triwulan II-2020 yang terkontraksi cukup dalam, memberikan base effect yang besar dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Alhasil keadaan ini menjadikan perekonomian Jakarta tumbuh mencapai dua digit.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta (Sisi Penggunaan)

		2021					
PDRB (%,yoy)	- 1	II	III	IV	Total		Ш
Konsumsi Rumah Tangga	4.93	- 5.23	- 5.21	-2.59	-2.08	-1.19	8.46
Konsumsi LNPRT	-5.42	-7.68	-1.33	-1.46	-4.04	-4.49	2.08
Konsumsi Pemerintah	3.49	-7.92	45.73	19.94	14.21	20.57	23.59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.64	-10.36	-8.92	-9.96	-6.95	-643	5.36
Perubahan Inventori	119	366.96	-91.82	-420.76	- 1377.85	-117.81	
Ekspor Total	9.43	-15.44	-20.75	-11.72	-9.7	-9.85	22.79
Impor Total	4.54	-16.51	-17.4	-12.95	-10.14	-5.5	22.81

Perbaikan terjadi pada semua komponen. Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan II Tahun 2021 tumbuh sebesar 8.46 persen jika dibandingkan dengan triwulan II Tahun 2020. Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 2.08 persen. Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan paling besar yaitu 23.59 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5.36 persen. Ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 22.79 persen dan 22.81 persen. Pada sisi Lapangan Usaha, yang paling besar pertumbuhannya adalah Transportasi dan Pergudangan, tumbuh sebesar 41.71 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 45.38.90 persen. Industri Pengolahan tumbuh sebesar 25.28 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 14.06 persen. Sementara sektor yang mengalami kontraksi diantaranya Pertambangan dan Penggalian (2.15) persen dan Pengadaan Listrik dan Gas (8.79) persen.


Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (Lapangan Usaha)

			Pertur	nbuhan / Growt	(%)	Sumber	
Lapangan Usaha / Industry		Ostribusi Atas - Dasar Harga Berlaku / Distribution at Gurrent Price (%)	Terhadap Triwulan 12021 / II 2020 / Quarter- to-Quarter (Q-to-Q) Terhadap Iriwulan IR 2020 / Year-on-Ye (Y-on-Y)		Terhadap Semester I 2020/ Cumulative -to- Cumulative (C-to-C)	Pertumbuhar Terhadap Triwulan II 202 / Source of Growth Year-o Year (Y-on-Y)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
А	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Livestock, Forestry, and Fishing	0,09	6,04	6,35	2,89	0,01	
В	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	0,21	3,48	(2,15)	(4,28)	(0,00)	
с	Industri Pengolahan / Manufacturing	11,97	(0,90)	25,28	10,51	2,54	
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	0,27	(11,15)	(8,79)	(7,87)	(0,03)	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,03	1,69	10,07	6,32	0,00	
F	Konstruksi / Construction	10,47	(5,39)	5,34	(0,43)	0,60	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mubil dan Sepeda Mutur / Wholesole and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	16,80	(0,28)	13,48	5,65	2,01	
н	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	3,90	3,92	41,71	17,42	1,25	
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	4,53	2,34	45,38	11,20	1,59	
j	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	9,52	0,92	2,57	5,16	0,37	
к	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	11,34	(0,52)	9,87	0,50	1,14	
1	Real Estat / Reol Estate Activities	6,21	0,31	4,19	2,46	0,29	
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	8,55	0,27	4,49	(0,24)	0,39	
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defense; Compulsory Social Security	5,30	11,67	1,51	0,29	0,06	
Р	Jasa Pendidikan / Education	5,04	1,19	3,66	1,81	0,19	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	2,08	0,48	14,06	14,51	0,28	
R,S,T,U	Jasa Lainnya / Other Services Activities	3,69	1,15	5,32	(2,66)	0,20	
	PDRB / GRDP	100,00	0,08	10,91	4,10	10,91	

2.1.6.2 Proyeksi Tahun 2021 s.d 2023

Seiring dengan perbaikan ekonomi dunia dan Nasional, distribusi vaksinasi Covid-19 serta terus berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, ekonomi Jakarta pada Tahun 2021 diprakirakan akan mengalami pemulihan pada kisaran 4.8–5.2 persen (*yoy*). Sementara pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 diprakirakan akan berkisar antara 5.8–6.2 persen.

Gambar 2.7 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2021–2023



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Beberapa studi menyebutkan bahwa kondisi perekonomian dan bisnis Jakarta akan membaik dan meningkat jika difokuskan pada kebijakan pemulihan ekonomi terutama di beberapa sektor strategis, yaitu:

1. Sektor kesehatan

Pemulihan pada sektor ini paling penting, karena untuk memastikan penyebaran Covid-19 menurun, bahkan flattening curve-nya hingga bisa menjadi 0%.

2. Sektor-sektor strategis pembentuk dan akselerator perekonomian Jakarta

Sektor strategis tersebut antara lain : sektor jasa keuangan, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor pengolahan termasuk makanan dan minuman.

3. Kelembagaan

Kelembagaan ini penting untuk menjalankan kebijakan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi dipastikan berjalan dengan baik secara berkala, terstruktur, direvaluasi dan manageable.

4. Penegakan kedisiplinan dalam tata kehidupan baru atau new normal (new equilibrium)


Penegakan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan penting dilakukan kepada seluruh masyarakat dan *stakeholder*, guna menjamin efektivitas pencegahan dalam penangan penanganan Covid-19.

Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 adalah:

- 1. Konsumsi RT pada Tahun 2021 diprakirakan tumbuh positif setelah terkontraksi pada Tahun 2020. Perbaikan Konsumsi RT pada Tahun 2021 didukung perkiraan mulai pulihnya daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setelah pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, pemberlakuan peningkatan UMP untuk beberapa sektor usaha yang mengalami peningkatan kinerja selama pandemi diperkirakan mampu mendorong konsumsi di Jakarta. Konsumsi di Jakarta juga didorong oleh penyaluran bantuan dari pemerintah, serta kebijakan insentif PPnBM.
- 2. Konsumsi Pemerintah Tahun 2021 diprakirakan tumbuh positif sejalan dengan pagu belanja APBD Jakarta Tahun 2021 yang meningkat 23,8% dari pagu belanja APBD tahun sebelumnya. Peningkatan pagu terutama bersumber dari pos belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai.
- 3. Investasi pada Tahun 2021 diprakirakan tumbuh positif setelah terkontraksi pada Tahun 2020. Realisasi proyek infrastruktur mulai mengalami percepatan didukung dengan pemberian izin sektor konstruksi untuk tetap beroperasi di periode PPKM dengan didukung protokol COVID-19. Beberapa proyek investasi yang berlangsung pada Tahun 2021 adalah pembangunan MRT fase II (Bundaran HI Harmoni), ruas tol dalam kota seksi A dan seksi B, pembangunan LRT Jabodebek, dan beberapa proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti revitalisasi TIM, Jakarta International Stadium (JIS), maupun proyek lainnya yang dibiayai salah satunya dari pinjaman SMI. Namun investasi nonbangunan diperkirakan masih terbatas sehubungan dengan permintaan yang belum sepenuhnya pulih.
- 4. Ekspor DKI Jakarta pada Tahun 2021 diprakirakan tumbuh positif didukung oleh peningkatan ekspor otomotif sehubungan dengan pemulihan ekonomi di negara tujuan ekspor. Sementara itu, perbaikan ekspor jasa diperkirakan masih terbatas sehubungan dengan belum pulihnya kunjungan wisman baik bisnis maupun leisure sebagai dampak pandemi COVID_19.

5. Impor diprakirakan tumbuh positif seiring dengan perbaikan ekspor dan peningkatan konsumsi RT pada Tahun 2021.

Dari sisi inflasi, Tahun 2021, inflasi DKI Jakarta diprakirakan berkisar antara 1,7 persen - 2,1 persen (*yoy*). Angka inflasi DKI Jakarta pada Tahun 2021 diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Tahun 2020 walaupun jika dibandingkan dengan inflasi nasional masih lebih rendah. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat seiring peningkatan aktivitas ekonomi serta perbaikan pendapatan masyarakat Namun demikian, Tahun 2022 – 2023, inflasi DKI Jakarta diproyeksikan meningkat dan masih tetap terjaga pada kisaran 3,0 ± 1 persen (yoy), sejalan dengan inflasi Nasional.



Gambar 2.8 Trend Pertumbuhan Inflasi Jakarta Tahun 2021-2023

Sumber: Bank Indonesia, 2021

2.1.6.3 Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Pada Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta bulan Februari 2021, Bank Indonesia menyebutkan beberapa faktor risiko pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta pada Tahun 2021. Faktor risiko pertama adalah pertumbuhan ekonomi masih berpotensi rendah jika kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlangsung lebih panjang sebagai respon masih tingginya tambahan kasus baru Covid-19 dan masih besarnya risiko penularan virus Covid-19. Selain itu, Inflasi masih berpotensi berada di bawah rentang target yang ditetapkan apabila aktivitas ekonomi tidak sekuat perkiraan sehingga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan yang selanjutnya memperbaiki proses

perbaikan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat masih rendah maka perbaikam permintaan akan terbatas sehingga tekanan inflasi menjadi relatif rendah.

RISIKO RENDAH RISIKO RENDAH-RISIKO RENDAH-DAMPAK RENDAH DAMPAK MEDIUM DAMPAK TINGGI Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jasa Keuangan dan Asuransi Informasi dan Komunikasi Pertambangan dan Penggalian Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajil 3 RISIKO MEDIUM-RISIKO MEDIUM-RISIKO MEDIUM-Risiko Penularan DAMPAK RENDAH DAMPAK MEDIUM DAMPAK TINGGI Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Transportasi dan Pergudangan Real Estate Jasa Perusahaan (Aktivitas Konstruksi Industri Pengolahan professional, ilmiah, dan teknis) Perdagangan RISIKO TINGGI-RISIKO TINGGI DAMPAK RENDAH DAMPAK MEDIUM Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Pendidikar Penyediaan Akomodasi dan Makan Jasa Lainnya (Kesenian, Hibura Rendah Tinggi Dampak Ekonomi

Gambar 2.9 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta

Sumber: Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perekonimian DKI Jakarta", Februari 2021

Tabel 2.3 Perbandingan Asumsi Ekonomi Makro antara Dokumen RKPD Penetapan dan Perubahan RKPD 2021

Uraian	2021			
Craian	Penetapan	Perubahan		
Pertumbuhan Ekonomi (%;yoy)				
DKI Jakarta	5,4 - 6,3*	4,8 - 5,2**		
Nasional	4,5 – 5,5***	5,0****		
Inflasi (%;yoy)				
DKI Jakarta	3 ± 1*	2,0 - 2,4**		
Nasional	3 ± 1***	3,0****		

Sumber:

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

^{*)} RKPD Tahun 2021

^{**)} Bank Indonesia, Mei 2021

^{***)} RKP, 2021

^{****)} RKP Pemutakhiran, 2021

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan pemulihan ekonomi global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan besaran APBD Tahun 2021 sebesar Rp 84 triliun. Angka ini lebih besar 33 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2020 yang berjumlah Rp 63 triliun. Pada Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, ditargetkan defisit anggaran sebesar Rp 779,5 miliar.

Namun pada kenyataannya, gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi dihampir diseluruh wilayah Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek, terutama aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada melambatnya aktivitas perekonomian, utamanya pada sektor pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Ditengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perekonomian nasional mampu tumbuh sebesar 7.07 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25.10 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 21.58 persen.

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

	Real	isasi	Proyeksi		
INDIKATOR	2019*	2020*	2021** (APBN)	2022***	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,02	5,3	5,0	5,8 – 6,2	
Inflasi (% , yoy)	2,72	3,1	3,0	3,0 ± 1	
Nilai tukar (Rp/US\$)	14,250	14,400	14,600	N/A	

Sumber:

- *) Badan Pusat Statistik
- **) APBN 2021
- ***) Bank Indonesia, 2021

Fokus kebijakan fiskal Tahun 2021 berdasarkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 adalah untuk pemulihan sosial ekonomi dan mempersiapkan fondasi untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT). Adapun langkah – langkah strategis yang dilakukan Pemerintah, antara lain:

- a. Optimalisasi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi;
- b. Belanja negara yang fokus dan efektif (*spending better*), salah satunya focus belanja negara terhadap program prioritas seperti; kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha dan UMKM; dan
- c. Pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan sustainable.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2021

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II Tahun 2021 mengalami perbaikan hingga dua digit yaitu sebesar 10.91 persen. Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II Tahun 2021 didorong oleh perayaan Idul Fitri dan kenaikan pendapatan masyarakat akibat dari pemberian THR dan Gaji ke-13 mendorong aggregate demand bergerak naik. Ditambah lagi, pelonggaran kegiatan berusaha secara terbatas menstimulasi pemulihan ekonomi. Pada sisi lain, keadaan perekonomian triwulan II-2020 yang terkontraksi cukup dalam, memberikan base effect yang besar dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Alhasil keadaan ini menjadikan perekonomian Jakarta tumbuh mencapai dua digit.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta (Sisi Pengunanaa)

		2021					
PDRB (%,yoy)	- 1	II	III	IV	Total		П
Konsumsi Rumah Tangga	4.93	- 5.23	- 5.21	-2.59	-2.08	-1.19	8.46
Konsumsi LNPRT	-5.42	-7.68	-1.33	-1.46	-4.04	-4.49	2.08
Konsumsi Pemerintah	3.49	-7.92	45.73	19.94	14.21	20.57	23.59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.64	-10.36	-8.92	-9.96	-6.95	-643	5.36
Perubahan Inventori	119	366.96	-91.82	-420.76	- 1377.85	-117.81	•
Ekspor Total	9.43	-15.44	-20.75	-11.72	-9.7	-9.85	22.79
Impor Total	4.54	-16.51	-17.4	-12.95	-10.14	-5.5	22.81

Perbaikan terjadi pada semua komponen. Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan II Tahun 2021 tumbuh sebesar 8.46 persen jika dibandingkan dengan triwulan II Tahun 2020. Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 2.08 persen. Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan paling besar yaitu 23.59 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5.36 persen. Ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 22.79 persen dan 22.81 persen. Pada sisi Lapangan Usaha, yang paling besar pertumbuhannya adalah Transportasi dan Pergudangan, tumbuh sebesar 41.71 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 45.38.90 persen. Industri Pengolahan tumbuh sebesar 25.28 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 14.06 persen. Sementara sektor yang mengalami kontraksi

diantaranya Pertambangan dan Penggalian (2.15) persen dan Pengadaan Listrik dan Gas (8.79) persen.


Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (Lapangan Usaha)

		control to the last of the control o	Pertur	nbuhan / Growt!	(%)	Sumber
	Lapangan Usaha / Industry	Ostribusi Atas - Dasar Harga Beriaku / Distribution at Gurrent Price (%)	Terhadap Triwulan 12021 / II 2020 / Quarter- to-Quarter (Q-to-Q) Terhadap Triwulan II 2020 / Year-on-Year (Y-on-Y)		Terhadap Semester I 2020/ Cumulative -to- Cumulative (C-to-C)	Pertumbuhan Terhadap Triwulan II 2020 / Source of Growth Year-on- Year (Y-on-Y)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
А	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Livestock, Forestry, and Fishing	0,09	6,04	6,35	2,89	0,01
В	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	0,21	3,48	(2,15)	(4,28)	(0,00)
с	Industri Pengolahan / Manufacturing	11,97	(0,90)	25,28	10,51	2,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	0,27	(11,15)	(8,79)	(7,87)	(0,03)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,03	1,69	10,07	6,32	0,00
F	Konstruksi / Construction	10,47	(5,39)	5,34	(0,43)	0,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Multil dan Sepeda Multur / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	16,80	(0,28)	13,48	5,65	2,01
н	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	3,90	3,92	41,71	17,42	1,25
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	4,53	2,34	45,38	11,20	1,59
i	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	9,52	0,92	2,57	5,16	0,37
К	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	11,34	(0,52)	9,87	0,50	1,14
1	Real Estat / Real Estate Activities	6,21	0,31	4,19	2,46	0,29
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	8,55	0,27	4,49	(0,24)	0,39
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defense; Compulsory Social Security	5,30	11,67	1,51	0,29	0,06
Р	Jasa Pendidikan / Education	5,04	1,19	3,66	1,81	0,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	2,08	0,48	14,06	14,51	0,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya / Other Services Activities	3,69	1,15	5,32	(2,66)	0,20
	PDRB / GRDP	100,00	0,08	10,91	4,10	10,91

3.2.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021

Tren inflasi Jakarta sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 masih mengalami penurunan (lihat gambar 3.1). Efek pandemi Covid-19 telah membawa inflasi Jakarta pada titik terendahnya di bulan April Tahun 2021 dimana inflasi hanya sebesar 0.91 persen (yoy). Pada Bulan Mei, Inflasi Jakarta sedikit terdongkrak pada level 1.35 persen yang didorong oleh konsumsi masyarakat saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini menyebabkan

adanya tekanan permintaan yang disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19. Sehingga terjadi penurunan inflasi pada Bulan Juni sebesar 1,01 persen dan meningkat kembali pada Bulan Agustus sebesar 1,21 persen.



Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi Jakarta dan Nasional (2019 – 2021)

3.2.3 Nilai Tukar Tahun 2021

Pada saat penyusunan KUA terdapat 3 (tiga) skenario nilai tukar rupiah,

- a. Skenario optimis nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.14.200 14.400 per dolar US.
- Skenario berat mengasumsikan nilai tukar Rp17.500.- dimana pertumbuhan ekonomi akan berada pada level 2,3 persen dengan inflasi 3,9 persen dan
- c. Skenario sangat berat mengasumsikan nilai tukar sebesar Rp20.000.dimana pertumbuhan ekonomi Nasional berada pada level -0,4 persen dengan tingkat inflasi sebesar 5,1 persen.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun Nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, sesuai dengan sumber Bank Indonesia nilai tukar rupiah tahun 2021 Rp14.600,-.

3.2.4 Lain-Lain Asumsi

- 1. Belanja Wajib Mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Belanja Yang Bersifat Mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
 - b. Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
- 2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3. Belanja yang memenuhi kriteria Mendesak adalah sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 24 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.

- 5. Dalam rangka peningkatan Bidang Pendidikan, alokasi anggaran Fungsi Pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Dalam rangka peningkatan Bidang Kesehatan, alokasi anggaran Kesehatan sekurang - kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar Gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
- 7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar Pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam KUA Tahun Anggaran 2021 yang meliputi tiga indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.4 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2021

	Real	isasi	Proyeksi		
INDIKATOR	2019*	2020*	2021** (APBN)	2022***	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,02	5,3	5,0	5,8 – 6,2	
Inflasi (% , yoy)	2,72	3,1	3,0	3,0 ± 1	
Nilai tukar (Rp/US\$)	14,250	14,400	14,600	N/A	

Sumber :

^{*)} Badan Pusat Statistik **) APBN 2021

^{***)} Bank Indonesia, 2021

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pendapatan pajak tahun 2021 yang semula ditargetkan sebesar Rp 43,375 trilyun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 baru terealisasi Rp.12.552 Trilyun atau sebesar 28.94 persen. Pemprov. DKI Jakarta melakukan refocussing anggaran APBD Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19. Dalam refocusing dimaksud, terdapat tiga sektor yang terkait dengan penanganan Covid-19, diantaranya: penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Selain itu, melihat realisasi yang ada, Pendapatan Daerah juga mengalami penyesuaian. Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah

- 1. Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Reklame:
 - a. Perubahan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame
 - Perluasan objek reklame dan perubahan Peraturan Gubernur Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat;
- 2. Penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang masuk dalam daerah jangkauan PAM serta perubahan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi *clustering*

- sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui perubahan Peraturan Gubernur;
- 3. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir offstreet yang lebih tinggi terhadap Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KBm BDU);
- 4. Perubahan Peraturan Gubernur atas pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan Rp. 2 Miliar dengan pengecualian *strata title* yang dibangun bukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah;
- 5. Pemberlakuan Kebijakan Insentif Fiskal Daerah.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
 - b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
 - c. Menerapkan transaksi non tunai.
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui DPMPTSP;
- 2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/ peremajaan.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari bagi hasil laba (Deviden) Perusahaan Daerah dan PT Patungan atas investasi modal yang telah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Secara umum, Pemprov DKI Jakarta memiliki 13 BUMD dan 10 PT Patungan. Namun demikian dari total 23 Perusahaan, terdapat 1 perusahaan yaitu PT Ratax Armada yang sudah tidak beroperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diamanatkan bahwa atas perolehan laba dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai deviden kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap tahunnya BUMD dan PT Patungan yang memperoleh laba menyetorkan deviden kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang atau pemilik saham.

Kebijakan pencapaian target Deviden dari BUMD dan PT Patungan dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber daya APBD dengna rencana kerja dan kesinambungan usaha BUMD. Peranan BUMD selain memberikan Deviden bagi Pemerintah Daerah juga sebagai agen pembangunan infrastruktur. Kebijakan teknis Pemerintah Daerah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hasil yang optimal di tahun 2021 ini adalah:

- 1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD dan PT Patungan guna menghasilkan laba bersih yang optimal;
- 2. Besaran deviden mempertimbangkan profitabilitas BUMD, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan pendanaan perusahaan, regulasi dan peran BUMD sebagai agen pembangunan.

D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari hasil penjualan dan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda yang berasal dari Keterlambatan Pekerjaan, Pajak Daerah Retribusi Daerah, Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan dan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Dalam hal meningkatkan kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahanlahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
- 4. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, sementara Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas

perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dan penyampaian laporan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam NPPH, Koordinasi dengan *program* Pemerintah, Pihak Ketiga dan Perangkat Daerah terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)

			Та	hun	
No	Uraian	Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.327,13	45.707,40	37.414,75	51.891,12
1.1	Pajak Daerah	37.538,91	40.298,12	31.895,26	43.375,00
1.2	Retribusi Daerah	578,55	587,38	496,33	755,75
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	592,95	619,45	672,49	660,34
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	4.616,71	4.202,43	4.350,66	7.100,02
2.	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	17.855,17	14.494,39	16.897,72	16.873,54
2.1	Dana Bagi Hasil	15.029,56	11.698,38	13.647,95	13.467,27
2.2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ta	hun	
No	Uraian	Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3	Dana Alokasi Khusus (NonFisik)	2.645,60	2.796,00	3.249,76	3.303,98
2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53,51	2.098,88	1.574,52	3.422,84
3.1	Hibah	53,51	2.041,70	1.509,35	3.422,84
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	57,18	65,17	0,00
	TOTAL PENDAPATAN	61.235,82	62.300,67	55.887,00	72.187,51

Sumber:

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada realisasi semester pertama Tahun 2021 dan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2021. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021 Pergeseran Tahap Ketiga Anggaran sebesar Rp72.187.510.759.990,- sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran Rp23.091.524.219.469,- atau terealisasi sebesar 31,99 persen, sebagaimana pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2021	REALISASI PER SEMESTER I 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	72.187.510.759.990	72.187.510.759.990	64.844.303.981.616	23.091.524.219.469	31,99%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.891.120.970.162	51.891.120.970.162	44.817.286.191.788	14.478.988.273.385	27,90%
4.1.01	Pajak Daerah	43.375.000.000.000	43.375.000.000.000	36.850.198.940.821	12.061.452.235.119	27,81%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	9.100.000.000.000	9.100.000.000.000	8.800.000.000.000	4.141.912.792.451	45,52%
4.1.01.02	BBN Kendaraan Bermotor	4.900.000.000.000	4.900.000.000.000	4.700.000.000.000	2.233.780.704.100	45,59%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	1.000.000.000.000	514.863.877.001	41,19%
4.1.01.05	Pajak Rokok	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	299.236.922.617	42,75%

^{*)} Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

^{**)} Perda 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2021	REALISASI PER SEMESTER I 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000	750.000.000.000	295.128.806.670	20,35%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	2.000.000.000.000	697.437.353.951	17,44%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	775.000.000.000	775.000.000.000	75.198.940.821	23.621.727.723	3,05%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	875.000.000.000	372.757.759.028	33,89%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.050.000.000.000	1.050.000.000.000	750.000.000.000	370.644.077.100	35,30%
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000	300.000.000.000	85.714.627.714	6,35%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	27.907.995.306	27,91%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan BangunanPedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000.000	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	1.015.605.914.185	9,23%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.600.000.000.000	6.600.000.000.000	6.600.000.000.000	1.982.839.677.272	30,04%
4.1.02	Retribusi Daerah	755.755.000.000	755.755.000.000	755.755.000.000	198.352.055.423	26,25%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	114.573.000.000	114.573.000.000	114.573.000.000	48.019.793.764	41,91%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	162.334.000.000	162.334.000.000	19.314.067.760	11,90%
4.1.02.03	Retribusi Jasa PerizinanTertentu	478.848.000.000	478.848.000.000	478.848.000.000	131.018.193.899	27,36%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	660.345.105.503	660.345.105.503	390.254.277.917	46.192.901.174	7,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.100.020.864.659	7.100.020.864.659	6.821.077.973.050	2.172.991.081.669	30,61%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	8.594.689.304.659	50,94%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	8.573.003.874.659	50,81%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.467.276.643.787	13.467.276.643.787	13.467.276.643.787	7.830.650.248.649	58,15%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.910.465.041	58.910.465.041	58.910.465.041	-	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	742.353.626.010	22,47%
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	43.370.860.000	43.370.860.000	43.370.860.000	21.685.430.000	50,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.422.845.000.000	3.422.845.000.000	3.153.473.000.000	17.846.641.425	0,52%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.422.845.000.000	3.422.845.000.000	3.153.473.000.000	16.230.481.863	0,47%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2021	REALISASI PER SEMESTER I 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan	-	-	-	1.616.159.562	
4.3.03.01.02	Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	-	-	1.616.159.562	
Jumlah Pendapatan		72.187.510.759.990	72.187.510.759.990	64.844.303.981.616	23.091.524.219.469	31,99%

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2021, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Semester Pertama Tahun 2021 dan kebijakan Perubahan Pendapatan Tahun 2021 maka rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp64.844.303.981.616,-atau turun 10,17 persen terhadap APBD Penetapan Tahun 2021 sebesar Rp Rp72.187.510.759.990,- Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(6/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	72.187.510.759.990	72.187.510.759.990	64.844.303.981.616	(7.343.206.778.374)	-10,17%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.891.120.970.162	51.891.120.970.162	44.817.286.191.788	(7.073.834.778.374)	-13,63%
4.1.01	Pajak Daerah	43.375.000.000.000	43.375.000.000.000	36.850.198.940.821	(6.524.801.059.179)	-15,04%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	9.100.000.000.000	9.100.000.000.000	8.800.000.000.000	(300.000.000.000)	-3,30%
4.1.01.02	BBN Kendaraan Bermotor	4.900.000.000.000	4.900.000.000.000	4.700.000.000.000	(200.000.000.000)	-4,08%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	1.000.000.000.000	(250.000.000.000)	-20,00%
4.1.01.05	Pajak Rokok	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000	750.000.000.000	(700.000.000.000)	-48,28%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	2.000.000.000.000	(2.000.000.000.000)	-50,00%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	775.000.000.000	775.000.000.000	75.198.940.821	(699.801.059.179)	-90,30%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	875.000.000.000	(225.000.000.000)	-20,45%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.050.000.000.000	1.050.000.000.000	750.000.000.000	(300.000.000.000)	-28,57%
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000	300.000.000.000	(1.050.000.000.000)	-77,78%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	(50.000.000.000)	-50,00%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan BangunanPede	11.000.000.000.000	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	(750.000.000.000)	-6,82%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(6/3)*100
	saan dan Perkotaan					
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.600.000.000.000	6.600.000.000.000	6.600.000.000.000	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	755.755.000.000	755.755.000.000	755.755.000.000	-	0,00%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	114.573.000.000	114.573.000.000	114.573.000.000	-	0,00%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	162.334.000.000	162.334.000.000	-	0,00%
4.1.02.03	Retribusi Jasa PerizinanTerten tu	478.848.000.000	478.848.000.000	478.848.000.000	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	660.345.105.503	660.345.105.503	390.254.277.917	(270.090.827.586)	-40,90%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.100.020.864.659	7.100.020.864.659	6.821.077.973.050	(278.942.891.609)	-3,93%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	•	0,00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	-	0,00%
4.2.01.01 .01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.467.276.643.787	13.467.276.643.787	13.467.276.643.787	-	0,00%
4.2.01.01 .03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.910.465.041	58.910.465.041	58.910.465.041	-	0,00%
4.2.01.01 .04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	-	0,00%
4.2.01.02 .01	Dana Insentif Daerah (DID)	43.370.860.000	43.370.860.000	43.370.860.000	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.422.845.000.000	3.422.845.000.000	3.153.473.000.000	(269.372.000.000)	-7,87%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.422.845.000.000	3.422.845.000.000	3.153.473.000.000	(269.372.000.000)	-7,87%
Jumlah Pe	ndapatan	72.187.510.759.990	72.187.510.759.990	64.844.303.981.616	(7.343.206.778.374)	-10,17%

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44.817.286.191.788,-.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- 1. Rasionalisasi Belanja Pegawai.
- 2. Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor dan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- 3. Rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraandinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, meubelair dan perlengkapan perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrasruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah hendaknya melakukan percepatan penggunaan/ realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga dengan prioritas :

1. Penanganan kesehatan, berupa:

- a. Penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat.
- b. Penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan Mobile/Container BSL-2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19.
- e. Penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun, kantor layanan pemerintah dan fasilitas- fasilitas lainnya.
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhinya.
- g. Melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid- 19 di wilayah masing-masing.
- h. Dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
- i. Penanganan kesehatan lainya.

2. Penanganan dampak ekonomi, berupa:

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan Daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
- c. Peningkatan perekonomian Daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, FGD, seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19.
- d. Pemberian stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta optimalisasi platform digital dalam kegiatan pemasaran.
- e. perluasan target/sasaran kegiatan KUBE di Daerah.
- f. Promosi investasi domestik maupun Internasional.
- g. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
- h. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

3. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain:

- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang menangami pendataan kesejahteraan sosial dimaksud.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT Desa, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya.

- d. Percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai, antara lain kepada:
 - 1) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19.
 - 2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid- 19.
 - Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Meningkatnya kasus puncak Covid-19 pada pertengahan Tahun 2021, memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian rencana pembangunan melalui tahapan perubahan RKPD, KUA dan PPAS. DKI Pemerintah Provinsi Iakarta sudah melakukan 3 (tiga) kali pergeseran/refocussing **APBD** dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Pergeseran/Refocussing mendahului Perubahan APBD TA. 2021

Kode	Uraian	APBD Penetapan TA 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	Pergeseran Tahap I APBD TA 2021 (Pergub 38 Tahun 2021)	Pergeseran Tahap II APBD TA 2021 (Pergub 54 Tahun 2021)	Pergeseran Tahap III APBD TA 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	60.404.641.013.089	62.351.351.962.952	61.487.980.480.598	61.487.980.480.598
5.1.01	Belanja Pegawai	21.884.266.515.465	21.884.266.515.465	20.997.769.418.448	20.997.769.418.448
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.290.826.516.781	24.967.033.450.219	24.990.159.064.882	24.990.159.064.882
5.1.03	Belanja Bunga	119.866.097.416	119.866.097.416	119.866.097.416	119.866.097.416
5.1.04	Belanja Subsidi	4.083.270.636.009	4.730.335.052.434	4.730.335.052.434	4.730.335.052.434
5.1.05	Belanja Hibah	3.436.637.489.320	3.436.637.489.320	3.436.637.489.320	3.436.637.489.320
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.589.773.758.098	7.213.213.358.098	7.213.213.358.098	7.213.213.358.098
5.2	BELANJA MODAL	9.931.324.102.738	9.931.337.505.138	9.669.880.043.890	9.669.880.043.890
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.127.453.987.475	2.127.453.987.475	2.001.533.915.475	2.001.533.915.475
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.108.499.885.582	2.108.513.287.982	2.131.517.399.408	2.131.517.399.408
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.310.430.004.639	2.310.430.004.639	2.155.040.277.279	2.155.040.277.279
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.025.303.003.096	3.025.303.003.096	3.027.016.254.851	3.027.016.254.851
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	359.637.221.946	359.637.221.946	354.772.196.877	354.772.196.877

Kode	Uraian	APBD Penetapan TA 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	Pergeseran Tahap I APBD TA 2021 (Pergub 38 Tahun 2021)	Pergeseran Tahap II APBD TA 2021 (Pergub 54 Tahun 2021)	Pergeseran Tahap III APBD TA 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)
1	2	3	4	5	6
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.133.030.303.357	186.305.951.094	2.522.458.755.282	2.522.458.755.282
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.133.030.303.357	186.305.951.094	2.522.458.755.282	2.522.458.755.282
5.4	BELANJA TRANSFER	498.014.181.271	498.014.181.271	498.014.181.271	498.014.181.271
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	498.014.181.271	498.014.181.271	498.014.181.271	498.014.181.271
	Jumlah Belanja	72.967.009.600.455	72.967.009.600.455	74.178.333.461.041	74.178.333.461.041
	Total Surplus/(Defisit)	(779.498.840.465)	(779.498.840.465)	(1.990.822.701.051)	(1.990.822.701.051)

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada realisasi semester pertama Tahun 2021 dan perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021. Dari rencana Belanja Daerah pada Pergeseran Tahap Ketiga APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp74.178.333.461.041,- sampai dengan Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp21.778.729.147.291 atau 29,36 persen, sebagaimana pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

KOD E	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	REALISASI PER SEMESTER I 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	60.404.641.013.089	61.487.980.480.598	57.893.027.676.500	20.535.581.634.118	33,40%
5.1.0 1	Belanja Pegawai	21.884.266.515.465	20.997.769.418.448	19.487.408.696.768	10.056.013.034.836	47,89%
5.1.0 2	Belanja Barang dan Jasa	24.290.826.516.781	24.990.159.064.882	23.188.522.291.532	6.854.548.224.436	27,43%
5.1.0 3	Belanja Bunga	119.866.097.416	119.866.097.416	168.200.000.000	27.392.563.410	22,85%
5.1.0 4	Belanja Subsidi	4.083.270.636.009	4.730.335.052.434	5.387.989.641.636	643.311.931.285	13,60%
5.1.0 5	Belanja Hibah	3.436.637.489.320	3.436.637.489.320	2.801.002.707.260	548.779.298.316	15,97%
5.1.0 6	Belanja Bantuan Sosial	6.589.773.758.098	7.213.213.358.098	6.859.904.339.304	2.405.536.581.835	33,35%
5.2	BELANJA MODAL	9.931.324.102.738	9.669.880.043.890	8.827.978.492.530	1.012.767.573.270	10,47%
5.2.0 1	Belanja Modal Tanah	2.127.453.987.475	2.001.533.915.475	1.917.270.515.774	280.999.674.533	14,04%
5.2.0 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.108.499.885.582	2.131.517.399.408	1.614.556.201.665	69.230.507.433	3,25%
5.2.0 3	Belanja Modal Gedung	2.310.430.004.639	2.155.040.277.279	2.347.217.998.567	550.025.667.506	25,52%

KOD E	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	REALISASI PER SEMESTER I 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100
	dan Bangunan					
5.2.0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.025.303.003.096	3.027.016.254.851	2.573.689.624.390	110.568.431.069	3,65%
5.2.0 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	359.637.221.946	354.772.196.877	375.244.152.134	1.943.292.729	0,55%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUG A	2.133.030.303.357	2.522.458.755.282	2.519.208.683.055	107.767.699.903	4,27%
5.3.0 1	Belanja Tidak Terduga	2.133.030.303.357	2.522.458.755.282	2.519.208.683.055	107.767.699.903	4,27%
5.4	BELANJA TRANSFE R	498.014.181.271	498.014.181.271	387.604.963.312	122.612.240.000	24,62%
5.4.0 1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	0,00%
5.4.0 2	Belanja Bantuan Keuangan	498.014.181.271	498.014.181.271	387.604.963.312	122.612.240.000	24,62%
	Jumlah Belanja	72.967.009.600.455	74.178.333.461.041	69.627.819.815.397	21.778.729.147.291	29,36%

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai Semester Pertama dan perubahan kebijakan Belanja Daerah tahun 2021 maka rencana Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp69.650.186.392.558,- atau turun 4,55 persen terhadap Penetapan APBD Tahun 2021 sebesar Rp72.967.009.600.455,-. Secara lebih rinci, target perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021

KOD E	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(6/3)*100
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	60.404.641.013.089	61.487.980.480.598	57.893.027.676.500	(2.511.613.336.589)	-4,16%
5.1.01	Belanja Pegawai	21.884.266.515.465	20.997.769.418.448	19.487.408.696.768	(2.396.857.818.697)	-10,95%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.290.826.516.781	24.990.159.064.882	23.188.522.291.532	(1.102.304.225.249)	-4,54%
5.1.03	Belanja Bunga	119.866.097.416	119.866.097.416	168.200.000.000	48.333.902.584	40,32%
5.1.04	Belanja Subsidi	4.083.270.636.009	4.730.335.052.434	5.387.989.641.636	1.304.719.005.627	31,95%
5.1.05	Belanja Hibah	3.436.637.489.320	3.436.637.489.320	2.801.002.707.260	(635.634.782.060)	-18,50%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.589.773.758.098	7.213.213.358.098	6.859.904.339.304	270.130.581.206	4,10%
5.2	BELANJA MODAL	9.931.324.102.738	9.669.880.043.890	8.827.978.492.530	(1.103.345.610.208)	-11,11%

KOD E	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Perda 4 Tahun 2020)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	% ∆
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(6/3)*100
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.127.453.987.475	2.001.533.915.475	1.917.270.515.774	(210.183.471.701)	-9,88%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.108.499.885.582	2.131.517.399.408	1.614.556.201.665	(493.943.683.917)	-23,43%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.310.430.004.639	2.155.040.277.279	2.347.217.998.567	36.787.993.928	1,59%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.025.303.003.096	3.027.016.254.851	2.573.689.624.390	(451.613.378.706)	-14,93%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	359.637.221.946	354.772.196.877	375.244.152.134	15.606.930.188	4,34%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.133.030.303.357	2.522.458.755.282	2.519.208.683.055	386.178.379.698	18,10%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.133.030.303.357	2.522.458.755.282	2.519.208.683.055	386.178.379.698	18,10%
5.4	BELANJA TRANSFE R	498.014.181.271	498.014.181.271	387.604.963.312	(110.409.217.959)	-22,17%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	498.014.181.271	498.014.181.271	387.604.963.312	(110.409.217.959)	-22,17%
	Jumlah Belanja	72.967.009.600.455	74.178.333.461.041	69.627.819.815.397	(3.339.189.785.058)	-4,58%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terdiri atas beberapa unsur yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, KPBU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

A. Pinjaman Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik. Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas Daerah. Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Daerah. Adapun syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah; dan
- e. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun seluruh Penerimaan maupun Pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut memanfaatkan skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap Pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu Perjanjian Pinjaman dan tidak

berbentuk Surat Berharga Negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehatihatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Adapun Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai defisit APBN; membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga; mengelola portofolio utang; diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah; diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh Penerimaan maupun Pengeluaran dalam rangka Pinjaman daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri ini, diantaranya untuk proyek Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI) dengan pendanaan World Bank dan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II a (Bundaran HI – Kota) dengan pembagian porsi yang disepakati bersama Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (pendanaan JICA). Begitu pula halnya dengan Penerimaan Hibah dari APBN yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri untuk pendanaan sebagian pengembangan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

C. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang sering disebut dengan Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian Nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya. Adapun dalam melaksanakan Program PEN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN); Penempatan Dana; Investasi Pemerintah; dan/atau penjaminan. Terkait dengan Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN, Pemerintah dapat investasi langsung dalam bentuk:

- a. Pemberian Pinjaman kepada BUMN;
- b. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga; dan/atau
- **c.** Pinjaman PEN Daerah.

Mekanisme Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) (Persero);
- b. Dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan; dan
- **c.** Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Merupakan Daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- b. Memiliki Program Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung Program PEN;
- **c.** Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan

- umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Fitur utama dari Pinjaman PEN ini adalah jangka waktu Pinjaman maksimal 8 tahun, dengan grace period maksimal 2 tahun (disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek). Untuk pembayaran kewajiban diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DAU/DBH) oleh DJPK berdasarkan permintaan PT. SMI. Adapun untuk suku bunga, Pinjaman PEN yang sumber dananya berasal dari Pemerintah (APBN) dikenai bunga 0% di Tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2021, Program Pinjaman PEN diperluas dengan memberikan opsi Pinjaman dengan Bunga Subsidi (APBN) melalui Pemerintah dan juga PT. SMI yang besarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 125/KMK.07/2021 Tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021. Selain biaya dimaksud, ada pula biaya pengelolaan yang dikenai bunga sebesar 0,185% yang dibayar tahunan dan biaya provisi 1% yang dibayar satu kali.

Berdasarkan Pasal 15B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid_19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diajukannya permohonan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan

Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020, Pinjaman PEN dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT. SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. Permohonan Pinjaman PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. SMI, diwajibkan melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- b. Surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
- c. Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/atau;
- d. Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan; dan
- e. Surat Permohonan Izin Pelampauan Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal Program/Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp9.897.615.026.671,- sebagian besar diarahkan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp9.663.965.026.671,- yang terdiri atas:

- 1. PMD untuk PT. MRT sebesar Rp5.369.838.000.000;
- 2. PMD untuk PT. Jakarta Propertindo sebesar Rp3.831.000.000.000;
- 3. PMD untuk Jakarta Tourisindo sebesar Rp138.874.290.400;
- 4. PMD untuk PT Food Station Tijpinang sebesar Rp 50.000.000.000;
- 5. PMD untuk PT. Pembangunan Sarana Jaya Rp 175.000.000.000;
- 6. PMD untuk PDAM Jaya Rp99.252.736.271;

Selain itu, terdapat Pengeluaran Pembiayaan berupa Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- serta Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp.33.650.000.000.

Adapun untuk target Perubahan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021	PERGESERAN III APBD 2021	PERUBAHAN KUA - PPAS TA	SELISIH	% Δ
1	2	(Perda 4 Tahun 2020) 3	(Pergub 67 Tahun 2021) 4	2021 5	6=5-3	7=(6/3)*100
6	PEMBIAYAAN DAERAH			·		1 (6/6) 100
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.009.082.856.051	12.009.082.856.051	14.681.130.860.452	2.672.048.004.401	22,25%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.024.160.856.846	2.024.160.856.846	5.165.696.290.359	3.141.535.433.513	155,20%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.984.921.999.205	9.984.921.999.205	9.515.434.570.093	(469.487.429.112)	-4,70%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.009.082.856.051	12.009.082.856.051	14.681.130.860.452	2.672.048.004.401	22,25%
6.2	PENGELUARA N PEMBIAYAAN	11.229.584.015.586	10.018.260.155.000	9.897.615.026.671	(1.331.968.988.915)	-11,86%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.995.934.015.586	9.784.610.155.000	9.663.965.026.671	(1.331.968.988.915)	-12,11%
	PT MRT Jakarta	5.369.838.000.000	5.369.838.000.000	5.369.838.000.000	-	0,00%
	PT Jakarta Propertindo	3.831.000.000.000	3.831.000.000.000	3.831.000.000.000	-	0,00%
	PT Jakarta Tourisindo	187.503.454.996	135.872.155.000	138.874.290.400	(48.629.164.596)	-25,94%
	PT Food Station Tjipinang	50.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000	-	0,00%
	PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya	1.163.806.000.000	250.000.000.000	175.000.000.000	(988.806.000.000)	-84,96%
	PD AM Jaya	276.700.000.000	107.900.000.000	99.252.736.271	(177.447.263.729)	-64,13%
	Perumda Pasar Jaya	117.086.560.590	50.000.000.000	-	(117.086.560.590)	-100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.650.000.000	33.650.000.000	33.650.000.000	-	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.229.584.015.586	10.018.260.155.000	9.897.615.026.671	(1.331.968.988.915)	-11,86%
	Pembiayaan Netto	779.498.840.465	1.990.822.701.051	4.783.515.833.781	4.004.016.993.316	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

A. Strategi Pajak Daerah

1. Intensifikasi Pajak Daerah

Intensifikasi pajak daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- c. Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah;
- d. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- e. Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, yaitu:
 - 1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 - 2) Peningkatan integritas SDM;
 - 3) Penambahan SDM pada JFU tertentu;
 - 4) Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital;
- g. Peningkatan koordinasi kelembagaan, melalui:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearence);
 - 2) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement;

- 3) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air;
- 4) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak:
- 5) 5) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy); dan
- 6) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfotik melalui mobile apps Jaki (Jakarta Kini)

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

- Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat serta peningkatan share penjualan kendaraan bermotor baru di DKI Jakarta;
- b. Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat; dan
- c. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/ sensus pajak daerah, pendataan, dan startup

B. Strategi Retribusi Daerah

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- 1. Beberapa strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis;
 - f. Pengadaan aplikasi pendataan retribusi

- 2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - a. Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID 19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020;
 - Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama bencana nasional COVID 19.

C. Strategi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan teknis Pemerintah Daerah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hasil deviden yang optimal di tahun 2021 ini adalah :

- 1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja BUMD dan PT Patungan guna menghasilkan laba bersih yang optimal.
- 2. Besaran deviden mempertimbangkan profitabilitas BUMD, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan pendanaan perusahaan, regulasi dan peran BUMD sebagai agen pembangunan.

D. Startegi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan- lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui Debt Management;
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD.
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain lain PAD.

E. Strategi Pendapatan Transfer

Strategi yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI

F. Strategi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Strategi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam meningkatkan pendapatan daerah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Percepatan pembayaran rekomendasi HGB/HPL dan penyaluran hibah berdasarkan MoU dengan Jasa Raharja.

Seluruh Strategi Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018 s.d Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)

		Tahun						
No	Uraian	Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.327,13	45.707,40	37.414,75	51.891,12			
1.1	Pajak Daerah	37.538,91	40.298,12	31.895,26	43.375,00			
1.2	Retribusi Daerah	578,55	587,38	496,33	755,75			
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592,95	619,45	672,49	660,34			
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.616,71	4.202,43	4.350,66	7.100,02			
2.	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	17.855,17	14.494,39	16.897,72	16.873,54			

			Ta	hun	
No	Uraian	Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Dana bagi hasil	15.029,56	11.698,38	13.647,95	13.467,27
2.2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (NonFisik)	2.645,60	2.796,00	3.249,76	3.303,98
2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53,51	2.098,88	1.574,52	3.422,84
3.1	Hibah	53,51	2.041,70	1.509,35	3.422,84
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	57,18	65,17	0,00
TOT	TAL PENDAPATAN	61.235,82	62.300,67	55.887,00	72.187,51

Sumber:

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- 1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta pemenuhan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan non Dasar serta Urusan Pilihan;
- 2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- 4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;

^{*)} Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember2018, 2019 dan 2020.

^{**)} Perda 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- 6. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
- 7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan Sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan Keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada Partai politik sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisinis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
- 8. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama

secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

7.2 Ringkasan Perubahan RAPBD 2021

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur Perubahan APBD 2021 pada Perubahan KUA PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Ringkasan Struktur Perubahan APBD TA 2021

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Pergub 1 Tahun 2021)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=6/3
4	PENDAPATAN DAERAH	72.187.510.759.990	72.187.510.759.990	64.844.303.981.616	(7.343.206.778.374)	-10,17%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.891.120.970.162	51.891.120.970.162	44.817.286.191.788	(7.073.834.778.374)	-13,63%
4.1.01	Pajak Daerah	43.375.000.000.000	43.375.000.000.000	36.850.198.940.821	(6.524.801.059.179)	-15,04%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	9.100.000.000.000	9.100.000.000.000	8.800.000.000.000	(300.000.000.000)	-3,30%
4.1.01.02	BBN Kendaraan Bermotor	4.900.000.000.000	4.900.000.000.000	4.700.000.000.000	(200.000.000.000)	-4,08%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	1.000.000.000.000	(250.000.000.000)	-20,00%
4.1.01.05	Pajak Rokok	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000	750.000.000.000	(700.000.000.000)	-48,28%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	2.000.000.000.000	(2.000.000.000.000)	-50,00%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	775.000.000.000	775.000.000.000	75.198.940.821	(699.801.059.179)	-90,30%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	875.000.000.000	(225.000.000.000)	-20,45%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.050.000.000.000	1.050.000.000.000	750.000.000.000	(300.000.000.000)	-28,57%
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000	300.000.000.000	(1.050.000.000.000)	-77,78%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	(50.000.000.000)	-50,00%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan BangunanPedesaan dan Perkotaan	11.000.000.000.000	11.000.000.000.000	10.250.000.000.000	(750.000.000.000)	-6,82%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.600.000.000.000	6.600.000.000.000	6.600.000.000.000	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	755.755.000.000	755.755.000.000	755.755.000.000	-	0,00%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	114.573.000.000	114.573.000.000	114.573.000.000	-	0,00%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	162.334.000.000	162.334.000.000	-	0,00%
4.1.02.03	Retribusi Jasa PerizinanTertentu	478.848.000.000	478.848.000.000	478.848.000.000	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	660.345.105.503	660.345.105.503	390.254.277.917	(270.090.827.586)	-40,90%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Pergub 1 Tahun 2021)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=6/3
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.285.246.669	38.285.246.669	5.293.490.669	(32.991.756.000)	-86,17%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	622.059.858.834	622.059.858.834	384.960.787.248	(237.099.071.586)	-38,12%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.100.020.864.659	7.100.020.864.659	6.821.077.973.050	(278.942.891.609)	-3,93%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	44.300.000.000	44.300.000.000	42.085.000.000	(2.215.000.000)	-5,00%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	138.155.000.000	138.155.000.000	131.247.250.000	(6.907.750.000)	-5,00%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	10.257.335.768	10.257.335.768	12.257.335.768	2.000.000.000	19,50%
4.1.04.05	Jasa Giro	872.637.574.686	872.637.574.686	784.623.999.235	(88.013.575.451)	-10,09%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	896.827.579.388	896.827.579.388	807.144.821.449	(89.682.757.939)	-10,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	119.789.250.000	119.789.250.000	107.810.325.000	(11.978.925.000)	-10,00%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.550.000.000	20.550.000.000	18.495.000.000	(2.055.000.000)	-10,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	170.500.000.000	170.500.000.000	153.450.000.000	(17.050.000.000)	-10,00%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.702.436.664.548	1.702.436.664.548	1.532.192.998.093	(170.243.666.455)	-10,00%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	205.300.000.000	205.300.000.000	184.770.000.000	(20.530.000.000)	-10,00%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	10.100.000.000	10.100.000.000	9.090.000.000	(1.010.000.000)	-10,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.900.967.460.269	2.900.967.460.269	2.881.011.243.505	(19.956.216.764)	-0,69%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	(100.000.000)	-10,00%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	7.200.000.000	7.200.000.000	156.000.000.000	148.800.000.000	2066,67 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	-	0,00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	16.873.544.789.828	-	0,00%
4.2.01.01.0 1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.467.276.643.787	13.467.276.643.787	13.467.276.643.787	-	0,00%
4.2.01.01.0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.910.465.041	58.910.465.041	58.910.465.041	-	0,00%
4.2.01.01.0 4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	-	0,00%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Pergub 1 Tahun 2021)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=6/3
4.2.01.02.0 1	Dana Insentif Daerah (DID)	43.370.860.000	43.370.860.000	43.370.860.000	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.422.845.000.000	3.422.845.000.000	3.153.473.000.000	(269.372.000.000)	-7,87%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.422.845.000.000	3.422.845.000.000	3.153.473.000.000	(269.372.000.000)	-7,87%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Hibah untuk pembangunan MRT)	3.210.250.000.000	3.210.250.000.000	3.122.039.000.000	(88.211.000.000)	-2,75%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri (HGB diatas HPL)	199.875.000.000	199.875.000.000	20.000.000.000	(179.875.000.000)	-89,99%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri (JASA RAHARJA)	12.720.000.000	12.720.000.000	11.434.000.000	(1.286.000.000)	-10,11%
	Jumlah Pendapatan	72.187.510.759.990	72.187.510.759.990	64.844.303.981.616	(7.343.206.778.374)	-10,17%
5	BELANJA DAERAH	72.967.009.600.455	74.178.333.461.041	69.627.819.815.397	(3.339.189.785.058)	-4,58%
5.1	BELANJA OPERASI	60.404.641.013.089	61.487.980.480.598	57.893.027.676.500	(2.511.613.336.589)	-4,16%
5.1.01	Belanja Pegawai	21.884.266.515.465	20.997.769.418.448	19.487.408.696.768	(2.396.857.818.697)	-10,95%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.290.826.516.781	24.990.159.064.882	23.188.522.291.532	(1.102.304.225.249)	-4,54%
5.1.03	Belanja Bunga	119.866.097.416	119.866.097.416	168.200.000.000	48.333.902.584	40,32%
5.1.04	Belanja Subsidi	4.083.270.636.009	4.730.335.052.434	5.387.989.641.636	1.304.719.005.627	31,95%
5.1.05	Belanja Hibah	3.436.637.489.320	3.436.637.489.320	2.801.002.707.260	(635.634.782.060)	-18,50%
5.1.06	Belanja Bantuan	6.589.773.758.098	7.213.213.358.098	6.859.904.339.304	270.130.581.206	4,10%
5.2	Sosial BELANJA MODAL	9.931.324.102.738	9.669.880.043.890	8.827.978.492.530	(1.103.345.610.208)	-11,11%
5.2.01	Belanja Modal	2.127.453.987.475	2.001.533.915.475	1.917.270.515.774	(210.183.471.701)	-9,88%
5.2.02	Tanah Belanja Modal	2.108.499.885.582	2.131.517.399.408	1.614.556.201.665	(493.943.683.917)	-23,43%
5.2.03	Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.310.430.004.639	2.155.040.277.279	2.347.217.998.567	36.787.993.928	1,59%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.025.303.003.096	3.027.016.254.851	2.573.689.624.390	(451.613.378.706)	-14,93%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	359.637.221.946	354.772.196.877	375.244.152.134	15.606.930.188	4,34%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.133.030.303.357	2.522.458.755.282	2.519.208.683.055	386.178.379.698	18,10%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.133.030.303.357	2.522.458.755.282	2.519.208.683.055	386.178.379.698	18,10%
5.4	BELANJA TRANSFER	498.014.181.271	498.014.181.271	387.604.963.312	(110.409.217.959)	-22,17%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	498.014.181.271	498.014.181.271	387.604.963.312	(110.409.217.959)	-22,17%
	Jumlah Belanja	72.967.009.600.455	74.178.333.461.041	69.627.819.815.397	(3.339.189.785.058)	-4,58%
	SURPLUS/DEFISIT	(779.498.840.465)	(1.990.822.701.051)	(4.783.515.833.781)	(4.004.016.993.316)	513,67%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Pergub 1 Tahun 2021)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=6/3
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.009.082.856.051	12.009.082.856.051	14.681.130.860.452	2.672.048.004.401	22,25%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.024.160.856.846	2.024.160.856.846	5.165.696.290.359	3.141.535.433.513	155,20%
6.1.01.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.662.916.613.498	1.662.916.613.498	4.164.570.286.041	2.501.653.672.543	150,44%
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	361.244.243.348	361.244.243.348	1.001.126.004.318	639.881.760.970	177,13%
6.1.01.08.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	361.244.243.348	361.244.243.348	1.001.126.004.318	639.881.760.970	177,13%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.984.921.999.205	9.984.921.999.205	9.515.434.570.093	(469.487.429.112)	-4,70%
6.1.04.01.0 4	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang (Pinjaman MRT)	445.608.000.000	445.608.000.000	533.819.000.000	88.211.000.000	19,80%
6.1.04.04.0	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan-Jangka Panjang (Pinjaman PEN)	9.539.313.999.205	9.539.313.999.205	8.981.615.570.093	(557.698.429.112)	-5,85%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.009.082.856.051	12.009.082.856.051	14.681.130.860.452	2.672.048.004.401	22,25%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.229.584.015.586	10.018.260.155.000	9.897.615.026.671	(1.331.968.988.915)	-11,86%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.995.934.015.586	9.784.610.155.000	9.663.965.026.671	(1.331.968.988.915)	-12,11%
	PT MRT Jakarta	5.369.838.000.000	5.369.838.000.000	5.369.838.000.000	-	0,00%
	PT Jakarta Propertindo	3.831.000.000.000	3.831.000.000.000	3.831.000.000.000	-	0,00%
	PT Jakarta Tourisindo	187.503.454.996	135.872.155.000	138.874.290.400	(48.629.164.596)	-25,94%
	PT Food Station Tjipinang	50.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000	-	0,00%
	PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya	1.163.806.000.000	250.000.000.000	175.000.000.000	(988.806.000.000)	-84,96%
	PD AM Jaya	276.700.000.000	107.900.000.000	99.252.736.271	(177.447.263.729)	-64,13%
	Perumda Pasar Jaya	117.086.560.590	50.000.000.000	-	(117.086.560.590)	-100,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.650.000.000	33.650.000.000	33.650.000.000	-	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.229.584.015.586	10.018.260.155.000	9.897.615.026.671	(1.331.968.988.915)	-11,86%
	PEMBIAYAAN NETTO	779.498.840.465	1.990.822.701.051	4.783.515.833.781	4.004.016.993.316	513,67%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD 2021 (Pergub 1 Tahun 2021)	PERGESERAN III APBD 2021 (Pergub 67 Tahun 2021)	PERUBAHAN KUA - PPAS TA 2021	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6=5-3	7=6/3
	Total APBD dari: Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan	84.196.593.616.041	84.196.593.616.041	79.525.434.842.068	(4.671.158.773.973)	-5,55%
	Total APBD dari: Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan	84.196.593.616.041	84.196.593.616.041	79.525.434.842.068	(4.671.158.773.973)	-5,55%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20219 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Dokumen Perubahan KUA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Perubahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini. maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS .IBUKOTA JAKARTA

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. MOHAMAD TAUFIK

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, LC., M.A.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA _JAKARTA .

H. MISAN SAMSURI S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HJ. ZITA ANJANI, S.SOS., M.SC.